

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang penulis telah uraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai Kajian Hukum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Ibu Kandung Terhadap Anak Yang Dilahirkannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Study Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN-RAP)”, maka penulis mendapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Beberapa faktor yang menjadi alasan atau sebab ibu kandung tega membunuh anaknya yang baru dilahirkan seperti faktor ekonomi, faktor sosial, faktor psikis/kejiwaan, dan faktor pendidikan.
2. Hakim Dalam menerapkan hukum dalam perkara memutuskan dengan menggunakan pasal 342 KUHP yang berbunyi “Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.” Hal ini karena unsur-unsur pada pasal 342 KUHP telah dapat dibuktikan dan telah sesuai berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang terkumpul selama persidangan berlangsung.
3. Berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli dan barang bukti dan keterangan terdakwa, serta telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-

hal yang meringankan maka pada putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN-RA, terdakwa dipidana selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

5.2 Saran

Manusia dalam melakukan sesuatu pasti memiliki alasan atau sebab dalam melakukan sesuatu. Begitu pula yang terjadi pada Ibu Kandung yang tega membunuh anaknya sendiri. Oleh karena itu penulis memberi beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk orangtua agar selalu menjaga anak perempuannya untuk tidak membebaskan gaya berpacaran, kenali lebih dalam teman laki-laki anak perempuan, guna menghindari hamil diluar nikah.
2. Perlu adanya akses pendidikan, kesejahteraan sosial, dan kesehatan yang merata bagi masyarakat yang membutuhkan sebagai langkah pencegahan agar tindak pidana pembunuhan terjadi lagi di kemudian hari.
3. Perlu adanya pendampingan terhadap ibu yang sedang mengandung agar bayi yang dikandung sebelum menikah, agar mental dan kejiwaannya stabil, agar anak terlahir dengan selamat.